

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG
PADA PT.KIMIA FARMA *TRADING & DISTRIBUTION*
CABANG MANADO**

Montiana Christoffel Mawuntu

NIM. 20042037



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Akuntansi	5
2.2 Akuntansi Perpajakan	5
2.3 Pajak	6
2.4 Fungsi Pajak	6
2.5 Jenis Pajak	7
2.6 Ciri-Ciri Pajak	8
2.7 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.8 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.9 Pajak Penghasilan	10
2.10 Pajak Penghasilan Pasal 22	10

2.11 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22	10
2.12 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	11
2.13 Pengecualian Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	12
2.14 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	12
2.15 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	15
2.16 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22	17
2.17 Pembayaran Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22	18
2.18 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.19 Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Metode dan Proses Analisis	28
3.6 Kerangka Berpikir	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	30
4.1.1 Sejarah PT. Kimia Farma <i>Trading & Distribution</i>	30
4.1.2 Visi dan Misi	31
4.1.3 Logo Perusahaan	31
4.1.4 Struktur Organisasi	32
4.1.5 Uraian Pekerjaan	32
4.1.6 Alur Pemesanan Barang (Obat-obatan) dari Rumah Sakit Pemerintah	38
4.2 Hasil Penelitian	39
4.2.1 Perhitungan, Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang (obat-obatan) kepada RSUD Maria Walanda Maramis, Rumkit Bhayangkara TK.III Manado dan RSUD Provinsi Sulawesi Utara	39
4.2.2 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang	43
4.2.3 Pemungutan/Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	43

4.2.4 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	44
4.3 Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR LAMPIRAN	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang menunjuk pemungut dan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada: (1) bendahara pemerintah dalam rangka pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan (2) badan tertentu dalam rangka pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di sektor lain atau di sektor impor. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang terutang dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh instansi pemerintah pusat dan daerah serta organisasi lain yang mempunyai kewajiban yang sama untuk membiayai penyerahan barang dan kegiatan usaha di sektor lain atau sektor impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, importir atau eksportir yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, atau perikanan, pembelian oleh bendahara pemerintah dan pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Pemerintah memungut berbagai jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang diambil dari anggaran negara, anggaran daerah, dan anggaran belanja daerah. Terkait pembayaran atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB, Bendahara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan mendapatkan 1,5% dari harga pembelian (belum termasuk PPN dan tidak bersifat final). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah. PPh Pasal 22 dibayarkan tahun ini melalui pemungutan atau pemotongan

oleh pihak tertentu. Selain itu, pemotongan/pemungut akan menyetorkannya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran, dan pelaporan pajak harus diselesaikan paling lambat tanggal dua puluh bulan setelah tanggal pemotongan/pemungutan.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang farmasi adalah PT. Kimia Farma Tbk. Perusahaan pertama yang bergerak di bidang farmasi di Indonesia adalah PT. Kimia Farma Tbk, yang memiliki beberapa anak perusahaan, termasuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution, yang juga dikenal sebagai PT. KFTD, PT. KFTD memiliki 48 kantor cabang di seluruh Indonesia, termasuk satu kantor cabang di Manado. Kegiatannya meliputi perdagangan dan distribusi obat-obatan, farmasi, dan peralatan medis, serta pengiriman barang-barang tersebut ke apotek, rumah sakit, klinik, dan toko obat.

Ketiga objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (ODSK), Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado, dan Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis, yang sistem pemungutannya menggunakan sistem *Withholding System* instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22. Dalam hal ini, PT. KFTD cabang Manado bekerja sama dengan 18 Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pengadaan obat-obatan. Pembeli (Rumah Sakit Pemerintah) memulai proses pemesanan dengan mengajukan surat permintaan kepada di PT KFTD. Setelah disetujui, apoteker memproses validasi pesanan dan mengonfirmasi rincian obat dan jumlah unit yang akan dipesan. Daftar pesanan kemudian diberikan kepada fakturis, yang membuat surat rencana untuk barang keluar, dan departemen logistik menerimanya untuk mendapatkan barang yang dipesan. Selanjutnya, memverifikasi dengan departemen pergudangan dan memberikan rincian mengenai ketersediaan barang yang dipesan. Kemudian sesuai dengan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado, dan Rumah Sakit Maria Walanda Maramis, memungut PPh Pasal 22 (tidak termasuk PPN) dan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 22. Setelah barang sesuai,

PT KFTD Cabang Manado mengurus pengirimannya dan membawa dokumen surat permintaan pemesanan ke bagian keuangan Rumah Sakit untuk dilakukan pengecekan ulang apakah barang sesuai. Untuk membuktikan bahwa pajak tersebut dipotong untuk kepentingan usaha dalam pembukuan, maka pihak pemungut yaitu Rumah Sakit Umum Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado tidak menyampaikan bukti pemotongan PPh Pasal 22 pada Cabang PT. Kimia Farma Trading & Distribution Manado. Sebaliknya pihak pemungut pada Rumah Sakit Maria Walanda Maramis menyampaikan bukti pemotongan PPh Pasal 22 kepada PT. KFTD disertai dengan bukti pembayaran untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini mengingat latar belakang masalah yang telah diuraikan. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang PT. Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada PT. Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku .

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Untuk meningkatkan pengetahuan tambahan dan bahan masukkan pada PT.Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado dalam melakukan perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

2. Bagi Akademisi

Untuk meningkatkan pembacaan, referensi, dan pemahaman terutama untuk pajak penghasilan pasal 22 dan dasar penelitian yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berpikir dan meningkatkan penerapan ilmu yang di dapat selama perkuliahan, terutama dalam bidang pajak penghasilan pasal 22.

